

JURNAL HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI
PERTANIAN RI NOMOR 61 TAHUN 2016 DARI SUDUT PANDANG
PERSAINGAN USAHA**



**Diajukan oleh :
Givena Pingkan Nainggolan**

**NPM : 140511825
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI NOMOR 61 TAHUN 2016 DARI SUDUT PANDANG PERSAINGAN USAHA

Givena Pingkan Nainggolan

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : givenapn@yahoo.com

Abstract

The title of this thesis is "JURIDICAL OBSERVATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE NO.61/2016 FROM THE STANDPOINT OF BUSINESS COMPETITION" discusses about if there is any potential of Unfair Business Competition caused by the Minister of Agriculture Regulation No.61/2016. This thesis aims to determine whether the Regulation of the Minister of Agriculture has the potential to create unfair business competition based on the case of the price of consumption eggs that fell below the cost of sales on the market. With this thesis writing, the writer try to observe what is the the problem in the regulation of Minister of Agriculture No.61/2016 and the impact for the businessman at the market. The type of research in this thesis is a normative legal research. Normative legal research is a research to examine the implementation of positive law. From the standpoint of Business Competition, it can be concluded that the Regulation of The Minister of Agriculture has the potential to create Unfair Business Competition due to unregulated consumption eggs and their distribution also does not regulate about the handling of the Hatching Egg that not hatched. Unfair business competition caused by the Regulation of the Minister of Agriculture is seen from the existence of cases caused by the activities of anti-competition act, namely Monopoly.

Keywords : *Business Competition, Unfair Business Competition, Monopoly, Consumption Eggs, Regulation of Minister of Agriculture No.61/2016.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman atau globalisasi membawa perubahan dalam aspek-aspek kehidupan manusia dalam sektor teknologi, bisnis, sosial, budaya dan juga ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, dunia perekonomian pun mengalami banyak kemajuan dalam hal pembangunan ekonomi yang berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang meningkatkan pembangunan ekonomi adalah dengan adanya persaingan usaha.

Arti dari "persaingan usaha" tersirat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"¹ dikatakan tersirat karena memang pengertian umum dari persaingan usaha itu sendiri pun sampai saat ini belum dapat disepakati oleh para ahli Hukum Persaingan karena ketika ada

¹ Pasal 1 angka (6), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

pakar yang mendefinisikan Persaingan Usaha secara baku maka itu akan menghambat persaingan usaha itu sendiri. Alasannya karena persaingan usaha bersifat dinamis, mengikut perkembangan ekonomi modern.² Melihat dari isi pasal 1 angka 6 diatas dapat ditarik pemahaman bahwa persaingan usaha merupakan persaingan antar para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.³

Persaingan usaha merupakan hal yang positif dalam dunia usaha. Adanya persaingan, membuat para pelaku usaha dituntut untuk saling berlomba untuk menghasilkan produk-produk yang lebih baik untuk memperbaiki kualitas barang dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, para konsumen akan memiliki banyak pilihan produk dengan harga murah dan kualitas terbaik, sehingga dengan demikian terciptalah efisiensi ekonomi.⁴

Dengan mengedepankan persaingan usaha yang sehat, maka peraturan-peraturan dalam suatu negara yang berkaitan dengan sektor usaha seharusnya sejalan dengan *Competition Policy*. Hal tersebut memang tidak mudah untuk dilakukan, sehingga terkadang masih terdapat celah-celah untuk timbulnya suatu persaingan usaha tidak sehat akibat suatu peraturan. Seperti contohnya pada Permentan No.61 tahun 2016 tentang

Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras. Dalam Permentan tersebut masih ada hal-hal yang belum jelas diatur padahal sangat krusial dalam sektor perdagangan telur konsumsi. Hal tersebut dapat dilihat dengan timbulnya kasus-kasus di masyarakat. Seperti anjloknya harga telur konsumsi di pasaran dikarenakan masuknya telur-telur tertunas yang tidak ditetaskan menjadi DOC (*Day Old Chicken*). Pada Permentan No.61 tahun 2016 juga hanya sebatas mengatur sampai titik dimana terjadinya *over supply*. Dimana jika hal tersebut terjadi Permentan mengatur bahwa akan dilakukannya pengurangan produksi telur tertunas tersebut, tetapi tidak mengatur apa yang harus dilakukan terhadap telur-telur yang sudah terlanjur ditunaskan tersebut namun tidak dapat ditetaskan menjadi DOC tersebut. Celah-celah ini berpotensi merugikan salah satu pihak pelaku usaha, yaitu peternak rakyat sebagai pelaku usaha yang mendistribusikan telur konsumsi ke pasar karena dapat mematikan usaha mereka.

Fakta tersebut sangat jelas tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai dengan adanya *Competition Policy*, yaitu persaingan usaha yang sehat. Hal tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "*Kesejahteraan rakyat tidak akan pernah benar-benar hadir apabila kebijakan Negara tidak berpihak kepada masyarakat termasuk memberikan perlindungan dari para pelaku usaha yang bertindak dan berlaku curang atau tidak jujur dalam berusaha*"⁵

Hukum ada dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat, bukan malah sebaliknya. Maka dari itu penulis merasa perlu adanya tinjauan lebih lanjut terhadap regulasi pemasaran telur

² M.Udin Silalahi, 2007, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan ?*, Cet.1, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hal.4

³ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cet.1, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm.34-35

⁴ Muzajad, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, <https://muzajad.com.wordpress.com/2010/12/24/praktek-monopoli-dan-persa/>, diakses 7 September 2017

⁵ Devi Meyliana, 2013, *Hukum Persaingan Usaha "Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan harga dalam Persaingan Usaha"*, Cet.1, Setara Press, Hal. v

konsumsi yang diatur oleh Permentan No.16 tahun 2016. Penulis merasa Permentan masih belum memberikan solusi terbaik bagi para pelaku usaha dibidang pemasaran telur konsumsi dan malah berkibat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2016 Dari Sudut Pandang Persaingan Usaha”

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di kaji adalah “ Apakah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 tahun 2016 dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat jika dilihat dari sudut pandang persaingan usaha ? ”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tersebut jika dilihat dari sudut pandang persaingan usaha dapat menimbulkan suatu tindakan anti persaingan yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau tidak.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Sumber Data Penelitian hukum normatif berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/Pk.230/12/2016 Tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras

- 4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/Pk.230/9/2017 Tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras Dan Telur Konsumsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku-buku (literatur), Internet, majalah, hasil penelitian orang lain, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan tentang regulasi pemasaran telur konsumsi yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku (literatur), karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya.

4. Analisis Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri peraturan perUndang - Undangan sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- 1) Deskripsi, menguraikan atau memaparkan peraturan perUndang -Undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang Tinjauan

Yuridis Terhadap Regulasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2016 yang Berpotensi Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara pasal dalam Undang – Undang Dasar 1945, Undang - Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras sehingga prinsip hukumnya adalah substitusi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perUndang - Undangan. Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antara Pasal -Pasal dalam Undang - Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2016. Prinsip penalaran hukumnya adalah kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perUndang - Undangan
- 3) Analisis peraturan perUndang - Undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritiki akan dikaji sebab peraturan perUndang - Undangan itu sistemnya terbuka.
- 4) Interpretasi
 - a) Gramatikal adalah mengartikan term bagian kalimat menurut Bahasa sehari-hari/hukum.
 - b) Sistematisasi adalah mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Teologi adalah setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.

- 5) Menilai peraturan perUndang - Undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu hak atas demokrasi ekonomi dan mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis.
 - c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer

Setelah data dilakukan analisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat/bertolak dari suatu pengetahuan yang umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik), kemudian ditarik kesimpulan (pengetahuan baru) pada suatu fakta yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum mengenai Peraturan Menteri Pertanian No.61 tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras

1. Penjelasan Umum

Setiap aspek kehidupan dari masyarakat Indonesia tertuang dalam Undang-Undang. Tidak terkecuali mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 mengatur bahwa perekonomian dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara serta bagi hajat hidup orang banyak, banyak dikuasai oleh negara. Hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, sementara yang lain dirugikan. Pasal 33 di ayat yang kelima menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Terhadap pasal tersebut, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hewan yang mempunyai peran penting dalam penyediaan pangan dan hasil hewan lainnya bagi manusia. Pemanfaatan hewan tersebut perlu diarahkan agar dapat menciptakan kesejahteraan rakyat namun tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem.⁶

Peraturan Pelaksana dari undang-undang tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak. Dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai penyediaan benih dan bibit ternak, dimana mengenai penyediaan benih dan bibit dari Ayam Ras diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/Pk.230/12/2016 Tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras.

Peraturan Menteri Pertanian No.61 tahun 2016 adalah Peraturan Menteri Pertanian mengenai Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras. Peraturan ini menggantikan Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan/PK.230/5/2016

⁶ Bagian menimbang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras.

2. Peredaran

Peredaran yang dimaksud dalam Permentan ini mengimplementasikan kegiatan ekonomi yaitu distribusi, dimana pengertian dari distribusi adalah “kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen”⁷

Pada pasal 15 mengatur bahwa peredaran ayam ras dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi dan Peternak.

- a) Pelaku Usaha Integrasi
- b) Pelaku Usaha Mandiri
- c) Koperasi
- d) Peternak

3. Telur

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No.61 tahun 2016 telur tertunas (Hatching Egg) yang dimaksud adalah telur hasil produksi dari golongan GGPS, GPS, dan PS yang telah dibuahi untuk di tetaskan.

Telur Tertunas (Hatching Egg) tidak sama dengan Telur Konsumsi yang dijual di pasaran. Telur Tertunas adalah telur-telur yang kemudian akan diperuntukan menjadi induk-induk penghasil Telur Konsumsi.

B. Tinjauan umum mengenai Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha Dan Pentingnya Persaingan Usaha Yang Sehat
Dapat dikatakan secara umum

⁷ Miftah Farid dan Nugroho Ari Subekti, 2012, “Tinjauan Terhadap Produksi, Konsumsi, Distribusi Dan Dinamika Harga Cabe Di Indonesia”, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.6 No.2, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, hal,214

pengertian dari hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan persaingan usaha.

Persaingan usaha yang sehat sangat diperlukan bagi menumbuhkan perekonomian nasional agar tidak terjadi pilihan yang terbatas bagi konsumen, kelangkaan pasokan, harga yang tidak terjangkau masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan pertumbuhan industri yang lambat, daya saing produk yang melemah serta kesenjangan ekonomi dalam berbagi kehidupan rakyat.⁸

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 1 angka 6 yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.” Dimana dapat ditarik kesimpulan menurut pengertiannya bahwa terjadi persaingan usaha tidak sehat dapat disebabkan oleh tindakan praktek monopoli ataupun tindakan anti persaingan. Persaingan usaha tidak sehat kerap terjadi dikarenakan keserakahan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan nasib dari pelaku usaha lainnya maupun konsumen. Maka dari itu agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat, maka hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang tersebut pada dasarnya berisikan larangan terhadap

perjanjian, kegiatan serta posisi dominan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3. Monopoli

Monopoli merupakan salah satu kegiatan yang dilarang karena dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Monopoli sendiri dapat timbul dari adanya suatu tindakan anti-persaingan. Dimana anti-persaingan tersebut dapat berasal dari kontribusi pemerintah maupun karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang suatu hal sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

4. Kebijakan Persaingan (Competition Policy)

Secara umum kebijakan persaingan adalah alat untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Kebijakan persaingan juga mengatur agar persaingan tetap terjadi di pasar dan berperan meningkatkan fleksibilitas negara untuk bertahan dalam kondisi ekonomi dunia yang sering berubah sesuai jaman.⁹ Dalam arti sempit kebijakan persaingan merupakan bagian dari hukum persaingan usaha yang berbentuk undang-undang tentang persaingan (sebagai dasar hukum), kebijakan pemerintah, regulasi, dan penegakan hukum. Adanya kebijakan persaingan untuk melarang adanya praktek monopoli dan atau kegiatan, perjanjian maupun penyalahgunaan posisi dominan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

⁸ Andi Fahmi Lubis, dkk. 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Penerbit RDV Creative Media, Jakarta, hal.xi

9

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/05/kebijakan-persaingan-umpan-negara-memancing-investasi/>, diakses 10 Desember 2017

¹⁰ Benny Pasaribu, 2009, “Kebijakan Industri versus Kebijakan Persaingan”, *Jurnal Persaingan*

C. Hasil Penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 61 tahun 2016 Dari Sudut Pandang Persaingan Usaha

1. Fungsi Hukum Terhadap Persaingan Usaha di Indonesia

Kegiatan persaingan usaha yang baik harus sejalan dengan *Competition Policy*. Di Indonesia pemerintah telah mencoba melakukannya dengan dibuatnya Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang tersebut menjadi dasar terhadap pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan sektor perekonomian. Dengan adanya hukum yang mengatur tentang persaingan usaha yang menjadi konsideran dalam pembuatan peraturan lainnya, diharapkan agar peraturan-peraturan tersebut sejalan dengan *Competition Policy* dan tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Hukum ada untuk mengontrol kegiatan-kegiatan persaingan usaha antar para pelaku usaha di pasar dan memberikan kepastian hukum pada para pelaku usaha.

Hukum ada untuk menjamin kesejahteraan yang adil bagi para pelaku usaha. Dengan adanya aturan bagi tiap-tiap tindakan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, diharapkan agar tiap-tiap pelaku usaha dapat berlaku adil dalam dunia persaingan usaha. Dimana hukum seharusnya tidak memihak kepada salah satu pihak saja, apalagi terhadap pihak yang memiliki kekuasaan yang besar.

2. Peraturan Menteri Pertanian 61 Tahun 2016 Yang Dapat Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Setelah mempelajari isi dan melihat fakta sosial di masyarakat maka terhadap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.230/12/2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras, penulis melihat adanya celah-celah yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut bermula dari pengaturan mengenai Penyediaan Ayam Ras Pedaging maupun Petelur dalam Permentan ini.

Sekilas tidak ada yang salah memang dari pengaturan tersebut. Pada pasal 4 ayat 1 mengatur bahwa Penyediaan Ayam Ras dan Pedaging dilakukan dalam bentuk Telur Tertunas, DOC, dan Ayam Ras Potong. Selanjutnya pada ayat yang kedua diatur mengenai klasifikasi dari Telur Tertunas dan DOC yang dimaksud pada ayat 1 adalah GGPS, GPS, PS dan FS.

Dalam pasal 6 mengatur mengenai penyediaan Ayam Ras yang didasari oleh rencana produksi nasional. Dimana rencana produksi nasional tersebut berdasarkan *supply* dan *demand* yang dilihat dari jumlah konsumsi daging dan telur ayam ras per kapita per tahunnya. Pemerintah telah bijak dengan akan melakukan penambahan jika terjadi kekurangan di pasaran dan akan melakukan pengurangan jika terjadi *over supply* di pasaran.

Namun sayangnya Permentan ini tidak mengatur akan dikemanakan kah telur-telur yang sudah dibenihkan untuk menjadi DOC PS maupun FS ketika terjadi *over supply* di pasaran. Hal ini sangat merugikan para pelaku usaha. Disatu sisi dengan mengikuti Permentan ini untuk tidak menimbulkan *over supply*, pelaku usaha wajib melakukan pengurangan terhadap produksi DOC PS maupun FS, hal tersebut membuat harga jual terhadap produk unggas baik daging atau pun telur tidak anjlok di

pasaran. Namun disisi lain pelaku usaha tetap merugi karena sebelumnya telah melakukan produksi secara besar-besaran (sesuai dengan rencana produksi nasional), dimana produksi tersebut pun berasal dari aturan pemerintah. Telur tertunas yang sudah terlanjur dipersiapkan untuk memenuhi rencana produksi nasional menjadi tak jelas harus diapakan. Sehingga hal tersebut pun menyebabkan adanya celah bagi para pelaku usaha tersebut (dalam hal ini pelaku usaha integrasi) untuk melakukan tindakan yang bersifat anti-persaingan. Telur Tertunas (*Hatching Egg*) yang tidak ditetaskan hanya dapat bertahan tidak lebih dari seminggu, untuk mempertahankan daya tetasnya.¹¹ Namun karena terjadi *over supply* dipasaran membuat telur tersebut tidak dapat ditetaskan. Hal tersebut membuat pelaku usaha akan berfikir keras untuk tidak mengalami kerugian. Maka dari itu salah satu cara untuk tetap mendapatkan keuntungan dari telur tersebut adalah dengan memasukkannya ke dalam pasaran telur konsumsi. Hal ini sangat merugikan para pelaku usaha telur konsumsi (dalam hal ini peternak rakyat). Dengan masuknya *Hatching Egg* di pasaran membuat harga telur konsumsi menjadi anjlok. Hal tersebut di karenakan masyarakat lebih memilih untuk membeli *Hatching Egg* tersebut karena harganya yang lebih murah dibandingkan harga telur konsumsi. Harga telur ras peternak rakyat (telur konsumsi) Rp30.000 hingga Rp31.000 per rak. Sedangkan harga telur tertunas di kisaran Rp22.000 per rak atau Rp12.500 per kilo. Selisih harga keduanya bahkan bisa mencapai Rp.8.000 per rak.¹² Dengan melakukan penjualan *Hatching Egg* ke pasaran,

¹¹ http://eprints.undip.ac.id/53676/3/Bab_II.pdf , diakses tanggal 11 Desember

¹² <http://beritakota.co.id/Berita/2017/10/31/telur-breeding-beredar-harga-telur-lokal-anjlok/> , diakses 11 Desember 2017

hal tersebut mematikan usaha penjualan telur konsumsi oleh peternak rakyat.

Tindakan diatas juga berhubungan dengan tidak diaturnya mengenai apa yang dapat dikatakan sebagai Telur Konsumsi maupun penyediaanya pada Permentan Nomor 61 tahun 2016. Hal ini membuat Telur Tertunas (*Hatching Egg*) pun dapat dijual dipasaran sebagai telur konsumsi. Padahal Telur Tertunas tidak diproduksi untuk dijadikan telur konsumsi, melainkan telah dibuahi untuk kemudian ditetaskan menjadi induk-induk ayam yang nantinya memproduksi Telur Konsumsi. Para peternak rakyat memproduksi telur konsumsi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Maka ketika *Hatching Egg* masuk ke pasar telur konsumsi, terjadilah *over supply* telur. Hal tersebut membuat harga Telur Konsumsi di pasaran menjadi anjlok, seperti pada penjelasan penulis sebelumnya. Tidak diaturnya mengenai Telur Konsumsi membuat tidak jelasnya siapa yang berhak untuk melaksanakan peredaran dari Telur Konsumsi tersebut.

Hal lain juga yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dari Permentan ini adalah tidak adanya pemisahan pengaturan mengenai peredaran DOC FS klasifikasi Pedaging dan Petelur secara terpisah. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, penyediaan terhadap Ayam Ras itu dilakukan sesuai dengan *supply* dan *demand*. Dimana, belum berarti *supply* dan *demand* masyarakat terhadap DOC FS Pedaging dan DOC FS Petelur itu sama besarnya. Namun pada Permentan ini terhadap peredaran keduanya diatur hal yang sama yaitu "*Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasi kasi FS dari Pelaku Usaha Integrasi kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan alokasi sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha Integrasi 50% (lima puluh persen); dan
- b. Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi dan Peternak 50% (lima puluh persen).¹³

Berdasarkan celah-celah yang ada serta permasalahan yang timbul darinya pada masyarakat seperti yang sudah di jelaskan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Permentan Nomor 61 tahun 2016 ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Hal yang dilakukan oleh pelaku usaha integrasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permentan tersebut telah menciptakan kegiatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yaitu Monopoli. Pengaturan mengenai larangan kegiatan monopoli jelas diatur pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No.5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Sementara arti dari praktek monopoli menurut pasal 1 angka (2) adalah “*pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.*” Monopoli tersebut disebabkan akibat tindakan anti-persaingan yang berasal

¹³ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.230/12/2016 Tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras, Op.Cit, pasal 18

dari tindak diaturnya regulasi terhadap hal-hal diatas. Maka sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha integrasi tidak dapat sepenuhnya di salahkan. Jika melihat dari Permentan, tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha integrasi hanyalah mengikuti kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Permentan tersebut. Pelaku usaha dapat saja melakukan penjualan *Hatching Egg* yang tidak ditetaskan ke pasar Telur Konsumsi karena pada Permentan tidak mengatur harus dikemanakan telur siap tetas tersebut. Serta tidak mengatur apa klasifikasi telur yang bisa dinamakan sebagai Telur Konsumsi.

Maka dari itu seharusnya Permentan ini memerlukan revisi terhadap pengaturan-pengaturan mengenai :

- a. Pengalokasian *Hatching Egg* yang tidak ditetaskan
 - b. Telur Konsumsi
 - c. Peredaran DOC klasifikasi FS pedaging dan petelur secara terpisah
3. Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2016 mengenai Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras digantikan dengan Permentan Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras Dan Telur Konsumsi

Ternyata pemerintah tidak membiarkan celah tersebut berlangsung lama. Melihat keresahan para pelaku usaha yang dirugikan, yaitu para produsen telur konsumsi, maka pemerintah sudah mengeluarkan revisi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha pada Permentan Nomor 61 tahun 2016 tentang mengenai Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras. Permentan tersebut kemudian digantikan dengan ketentuan baru pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras

Dan Telur Konsumsi yang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu pada tanggal 7 September 2017.

Terhadap permasalahan pengalokasian *Hatching Egg* yang tidak ditetaskan, pada Permentan Nomor 32 tahun 2017 mengatur sebagai berikut :

- a. Terhadap *Hatching Egg* klasifikasi FS Pedaging yang tidak ditetaskan 100% dialokasikan kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak.¹⁴
- b. Terhadap *Hatching Egg* klasifikasi FS Petelur yang tidak ditetaskan, maka ketentuannya adalah :
“1. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) Produksi DOC FS dari Pembibit PS dialokasikan untuk Peternak
2. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) Produksi DOC FS dari Pembibit PS dialokasikan untuk Pelaku Usaha Mandiri dan Koperasi dengan kapasitas kandang paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor.”¹⁵

Juga diatur pada pasal 13 ayat 4, terhadap *Hatching Egg* tersebut tidak dapat dijual kepasar sebagai telur konsumsi. Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri dan Koperasi secara tegas dilarang untuk melakukan penjualan *Hatching Egg* sebagai Telur Konsumsi.

Kemudian pada Permentan yang baru ini sudah di atur mengenai Telur Konsumsi. Mulai dari pengertian hingga pihak-pihak yang dapat melakukan peredaran terhadapnya. Menurut Pasal 1 angka 2 Permentan Nomor 32 tahun 2017 pengertian dari “Telur Konsumsi adalah telur hasil budi daya ayam petelur FS.”

¹⁴ Pasal 19 ayat (2), Permentan Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras Dan Telur Konsumsi

¹⁵ *ibid.*, Pasal 20 ayat (2)

Lalu pada pasal 16 mengatur mengenai siapa saja pihak-pihak yang dapat melakukan peredaran terhadap Telur Konsumsi. Pihak-pihak tersebut adalah :

- a. Pelaku Usaha Integrasi
- b. Pembibit Ps
- c. Pelaku Usaha Mandiri
- d. Koperasi
- e. Peternak

Para pelaku usaha yang ingin mengedarkan Telur Konsumsi wajib memiliki sertifikat veteriner. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya¹⁶

Hal lain yang sebelumnya tidak diatur dalam Permentan Nomor 61 tahun 2016 adalah mengenai pemisahan aturan peredaran DOC klasifikasi FS Pedaging dengan DOC Klasifikasi FS Petelur. Dalam Permentan baru ini keduanya telah diatur secara terpisah pada pasal 19 dan pasal 20. Mengenai peredaran DOC Klasifikasi FS Pedaging diatur pada pasal 19 ayat 1 yang berbunyi :

“ Peredaran DOC dengan klasifikasi FS pedaging dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS yang melakukan budi daya kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi ketentuan:

- a. paling rendah 50% (lima puluh persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit PS dialokasikan untuk Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan/atau Peternak; dan
- b. paling tinggi 50% (lima puluh persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit PS dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan Peternak mitra. ”

¹⁶ *ibid.*, pasal 13 ayat 2

Sedangkan peredaran DOC Klasifikasi FS Petelur diatur pada pasal 20 ayat 1 yang berbunyi

“ Peredaran DOC dengan klasifikasi FS petelur dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS yang melakukan budi daya kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi ketentuan:

a. paling rendah 88% (delapan puluh delapan persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS dialokasikan untuk Peternak;

b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit FS dialokasikan untuk Pelaku Usaha Mandiri dan Koperasi dengan kapasitas kandang paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor; dan

c. paling tinggi 2% (dua persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit FS dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan/atau Peternak mitra.”

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras Dan Telur Konsumsi maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras tidak dapat digunakan lagi. Permentan baru tersebut sudah menutupi celah-celah yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang ditemukan Penulis pada Permentan No.61 tahun 2016. Celah-celah tersebut merupakan hasil dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti sebelum dikeluarkannya peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2017.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis

dari sudut pandang Persaingan Usaha diketahui bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2016 dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, melalui adanya tindakan anti-persaingan yang berasal dari tidak diaturnya regulasi terhadap hal-hal mengenai :

- a. Pengalokasian *Hatching Egg* yang tidak ditetaskan
- b. Telur Konsumsi
- c. Peredaran DOC klasifikasi FS pedaging dan petelur secara terpisah sehingga potensi untuk terjadinya Monopoli menjadi sangat besar untuk dapat terjadi.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras Dan Telur Konsumsi yang berlaku mulai tanggal 7 September 2017. Dimana dengan adanya peraturan baru tersebut, celah-celah yang telah dikaji oleh penulis sebelum dikeluarkannya peraturan baru tersebut seluruhnya telah tertutupi. Dengan kata lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras Dan Telur Konsumsi telah mengantisipasi seluruh celah yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2016.

5. REFERENSI BUKU

- Andi Fahmi Lubis, dkk. 2009, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Penerbit RDV Creative Media, Jakarta
- Arie Siswanto, 2004, Hukum Persaingan Usaha, Cet.2, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan
- Asril Sitompul, 1999, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun

- 1999),Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ayudha D Prayogo,et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*, Jakarta: Partnership for Business Competition, 2001
- Bambang Agus Murtidjo,1988, *Mengelola Itik*, PT. Kanisius, Yogyakarta
- Devi Meyliana, 2013, *Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan harga dalam Persaingan Usaha”*, Cet.1, Setara Press,Malang
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Ed.2,Grasindo, Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2002, *Merger dalam perspektif monopoli*, Ed.1, Cet.1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hermansyah, 2008, *POKOK-POKOK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA*, Ed.1, Cet.1, Prenada Media Group,Jakarta
- Jun Surjanti,dkk, 2016, *Edisi Belajar Teori Ekonomi (Pendekatan Mikro) Berbasis Karakter*,Ed.1, Cet.1, Penerbit Deepublish, Yogyakarta
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Cet.2, Penerbit PT. Alumni, Bandung
- M.Udin Silalahi, 2007, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan ?*, Cet.1, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cet.2, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat* , Cet.1,Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rhido Jusmadi, 2014, *KONSEP HUKUM PERSAINGAN USAHA Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas & Pengaturan Merger-Akusisi*, Setara Press, Malang
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cet.1, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Ed.1, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta
- Syahrul Kholis & Maloedyn Sitanggang, 2008, *Ayam Arab & Poci Petelur Unggul*, AgroMedia Pustaka, Jakarta Selatan
- T.Gilarso,2003, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (Revisi)* ,PT. Kanisius, Yogyakarta
- Tim CSIS, 2016, *PETA JALAN PENGARUSUTAMAAN PERSAINGAN USAHA Menuju Kebijakan Ekonomi yang Mengintegrasikan Prinsip Persaingan*, PT. Kanisius, Yogyakarta
- Tri Yuwanta , 2004, *Dasar Ternak Unggas*, PT. Kanisius, Yogyakarta
- JURNAL**
- Benny Pasaribu, 2009, *“Kebijakan Industri versus Kebijakan Persaingan”*,Jurnal Persaingan Usaha, Ed.2, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Himawan Estu Bagijo, 1997, *“Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia”*, Jurnal Perspektif, Vol.2, No.2, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan
- Miftah Farid dan Nugroho Ari Subekti, 2012, *“Tinjauan Terhadap Produksi, Konsumsi, Distribusi Dan Dinamika Harga Cabe Di Indonesia”*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.6 No.2, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan

Nita Anggraeni, 2015, "DUMPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM", Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.230/12/2016 Tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1869. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras Dan Telur Konsumsi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1230. Sekretariat Negara. Jakarta

INTERNET

Muzzajad, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat <https://muzajjaddotcom.wordpress.com/2010/12/24/praktek-monopoli-dan-persa/>, diakses 7 September 2017

PersyaratanSertifikasi,<http://bibit.ditjenkhpertanian.go.id/lsp/persyaratan-sertifikasi> , diakses 6 Desember 2017

Pengertian DOC ayam atau ayam DOC (Day old chicken), <http://www.sampulpertanian.com/2017/05/pengertian-doc-ayan-atau-ayam-doc-day.html> , diakses 6 Desember

Yulianto, Pemerintah Terbitkan Beleid Baru Perunggasan,http://m.tabloid sinartani.com/index.php?id=148&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4647&cHash=ddf2c89329cb18775fe84096464e71dd , diakses 5 Desember 2017

<http://kbbi.kata.web.id/peredaran/>, diakses tanggal 5 Desember 2017

<http://etheses.uin-malang.ac.id/499/6/08620057%20Bab%202.pdf>, diakses 11 Desember 2017

<http://digilib.unila.ac.id/4754/12/BAB%20II.pdf> , diakses 11 Desember 2017

<http://erepo.unud.ac.id/18023/3/1203005145-3-BAB%20II.pdf>, diakses 8 Desember 2017

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/05/kebijakan-persaingan-umpan-negara-memancing-investasi/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017

<https://thelawdictionary.org/unfair-competition/>, diakses 9 Desember 2017

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/05/kebijakan-persaingan-umpan-negara-memancing-investasi/> , diakses 10 Desember 2017

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/06/draft-pedoman-pasal-15-tentang-perjanjian-tertutup/>, diakses 8 Desember 2017

http://eprints.undip.ac.id/53676/3/Bab_II.pdf , diakses tanggal 11 Desember

<http://beritakota.co.id/Berita/2017/10/31/telur-breeding-beredar-harga-telur-lokal-anjlok/> , diakses 11 Desember 2017